

PENGANGKATAN – ANGGOTA PPK – PRINGGASELA – PEMILU 2019
2018

Kpt-Kab 133/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) TAMBAHAN DI WILAYAH KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR BERDASARKAN PASAL 79B PKPU NOMOR 36 TAHUN 2018 UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78B huruf h
Pertaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang intinya menyebutkan
bahwa KPU Kabupaten/Kota peringkat kesatu dan kedua dari
hasil wawancara terhadap calon anggota PPK yang
sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan
hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di
atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Tambahan di Wilayah Kecamatan Pringgasela Kabupaten
Lombok Timur Berdasarkan Pasal 79B PKPU Nomor 36 Tahun
2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No.
105 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun
2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU
No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.
38 Tahun 2018.
- Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambahan di Wilayah Kecamatan
Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Pasal 79B
PKPU Nomor 36 Tahun 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun
2019.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19
Desember 2019.
- Lamp.: -